



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah di tingkat provinsi;
- b. bahwa penghitungan jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan komposisi perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, yaitu 13 (tiga belas) kursi, sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran I.
- KETIGA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yaitu sebesar 729.959 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara, sebagaimana rincian terlampir pada Lampiran II.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.
- KELIMA : Uraian Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



[Signature]

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

JUMLAH KURSI SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
4	Partai Golongan Karya	9
5	Partai NasDem	9
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	10
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	8
13	Partai Bulan Bintang	0
14	Partai Demokrat	8
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai PERINDO	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	5
24	Partai Ummat	0
Total		65

Penghitungan 20% (dua puluh persen) jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{20 \times 65 \text{ (jumlah kursi)}}{100} = 13 \text{ kursi}$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	181.286
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	427.177
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	186.665
4	Partai Golongan Karya	379.844
5	Partai NasDem	331.782
6	Partai Buruh	13.545
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16.524
8	Partai Keadilan Sejahtera	453.572
9	Partai Kebangkitan Nusantara	2.201
10	Partai Hati Nurani Rakyat	31.180
11	Partai Garda Republik Indonesia	4.132
12	Partai Amanat Nasional	312.810
13	Partai Bulan Bintang	29.680
14	Partai Demokrat	281.206
15	Partai Solidaritas Indonesia	11.077
16	Partai PERINDO	9.290
17	Partai Persatuan Pembangunan	204.724
24	Partai Ummat	43.138
Total		2.919.833

Penghitungan 25% (dua puluh lima persen) jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{25 \times 2.919.833}{100} = 729.958,25 \text{ dibulatkan menjadi } 729.959.$$

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

